

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu hubungan yang diikat oleh suatu akad atau perjanjian antara seorang Wanita dan laki-laki, akad pernikahan dengan akad lainnya sangat berbeda. Dalam islam perkawinan merupakan suatu hal yang dapat menyempurnakan ibadah seorang muslim, karena nya pernikahan ibadah sepanjang hidup, tetapi akan lebih terasa suci ikatan tersebut apabila dapat membentuk keluarga yang harmonis sesuai tuntunan agama dengan sama-sama memiliki keyakinan bahwasannya hanya Allah yang dapat memisahkan diantara keduanya.

Manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai subjek hukum dalam menjalankan perannya tentu membutuhkan kerjasama antar sesama manusia atau yang biasa dapat disebut sebagai simbiosis. Hal tersebut tentu seringkali mengalami kendala seperti perselisihan dan sebagainya, dan juga sangat relevan dengan pernikahan, yang dalam konsep sederhana nya selalu mengerjakan dan melakukan hal yang bersamaan sehingga sangat memungkinkan untuk memiliki suatu konflik satu sama lain. Di dalam islam Allah SWT dengan tegas memerintahkan manusia untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi dengan baik, QS. Ali-Imran Ayat 159, yaitu :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Indonesia sebagai negara hukum dalam penyelenggaraan peradilan agama memiliki tujuan secara filosofis diantaranya adalah menjadikan tata kehidupan bangsa Indonesia yang aman serta tertib. Hal ini bermuara kepada cita-cita bangsa

sendiri<sup>1</sup>. Indonesia memiliki dua sistem penyelesaian sengketa, yaitu dengan cara litigasi dan nonlitigasi. Mudahnya, litigasi adalah penyelesaian sengketa di Pengadilan yaitu dengan menggunakan tata cara dan hukum acara sesuai dengan Undang-undangan, nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa non Pengadilan atau di luar pengadilan, yaitu penyelesaian yang tidak terikat dengan hukum acara. Para pihak yang bersengketa dapat dengan bebas menentukan ketentuan penyelesaian. Alternatif penyelesaian sengketa atau non litigasi memiliki berbagai jenis penyelesaian diantaranya yaitu ada Arbitrase, Konsiliasi, Negosiasi, Konsultasi dan Penilaian para ahli, berbagai macam penyelesaian tersebut memiliki fungsi dan identitas ketentuan sengketya tersendiri.

Dasar hukum mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 yang setelahnya disempurnakan menjadi PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, yakni merupakan suatu terobosan dari peraturan Mahkamah Agung yang mana peraturan sebelumnya dianggap oleh beberapa praktisi masih memiliki beberapa kekurangan secara diksi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dimana para pihaknya melakukan perundingan dan merumuskan kesepakatan, dengan perantara pihak ketiga yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

Mediator adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam menjadi pihak yang berkedudukan netral. Mediator membantu para pihak untuk berbicara dengan orang-orang yang terlibat dalam perselisihan, dan melihat apakah mereka dapat mencapai kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan. Jika tidak bisa, mediator dapat membantu menemukan solusi yang dapat disetujui semua pihak namun tidak mengintervensi. Mediator juga sebagai pihak ketiga yang keberadaannya tidak memihak kepada salah satunya dalam penyelesaian sengketa. Mediasi bertujuan untuk mendapatkan jalan terbaik dari isu yang sedang dibahas. Penyelesaian dengan

---

<sup>1</sup> Aden Rosadi. *Peradilan Agama di Indonesia, Dinamika Pembentukan Hukum*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) h. 82

ciri utama nya adalah musyawarah atau berunding antar para pihak berdasarkan consensus.

Pengadilan Agama Bandung memiliki tenaga professional mediator non-hakim diantaranya: (1)Bapak Ramdani Wahyu Sururie, (2)Bapak Syarief Abdurrahman, (3)Ibu Parihat Kamil, (4)Bapak Rachmat Januardi Tanjung, (5) Bapak Sarif Usman.

Mediasi merupakan suatu produk hukum di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk mengatasi banyak nya jumlah perkara. Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 menjelaskan apabila mediasi dapat mencapai kesepakatan maka hal yang perlu dilakukan yaitu (1) para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis dan ditandatangani, (2) apabila para pihak alfa dari panggilan Pengadilan Agama dan diwakili oleh kuasa hukum, maka para pihak menyatakan kesepakatan perdamaian secara tertulis (3) para pihak dapat memohon dibuatkan akta perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara, maka penggugat wajib untuk mencabut gugatannya. Apabila proses mediasi menghasilkan tidak berhasil maka mediator membuat pernyataan dengan ditandatangani para pihak bahwasannya mediasi tidak mencapai kesepakatan, dan proses perkara dapat dilanjutkan di ruang sidang. Mediasi juga dapat dikatakan berhasil sebagian apabila dalam proses mediasi terdapat hal-hal yang terselesaikan baik yang tercantum dalam resume atau selama proses mediasi berlangsung.

Menurut Aden Rosadi, dalam bukunya bahwa sejarah mediasi dalam islam Bernama *tahkim*, pada zaman Rasulullah SAW telah melakukan mediasi Ketika Umar bin Khatab r.a dan Ubay Bin Ka'a terjadi persengketaan tentang kebun kurba, dan di tahkim kan oleh Zaid bin Tsabit. Islam telah mengajarkan dalam ayat Al-Qur'an bahwa bermusyawarah atau menyelesaikan sengketa dengan teknik mediasi yaitu disebut dengan tahkim<sup>2</sup>. Tahkim adalah orang yang memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk mentahkimkan sengketa nya sesuai dengan hukum syara', tahkim disebutkan dalam surah An-Nisa Ayat 35:

---

<sup>2</sup> Aden Rosadi. *Peradilan Agama di Indonesia*. 2015. Jakarta. h.56

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ  
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.”

Mediasi di Pengadilan bersifat memaksa, para pihak tidak memiliki pilihan untuk tidak melaksanakan mediasi. Demikian relevan dengan tingkat keberhasilan mediasi yakni terletak pada (1) tingkat kesulitan dan kemudahan suatu isu atau konflik, (2) ketersediaan atau para pihak yang beritikad baik. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan mediasi seringkali tidak terhindarkan yakni baik berasal dari internal yaitu mediator dan para pihak, eksternal dari faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya proses mediasi. Hal yang berasal dari mediator berpengaruh kepada keterampilan mediator, dan yang berasal dari para pihak diantaranya dari konflik yang sudah akut dan sudah sangat sulit untuk menemukan titik temu sehingga seringkali menimbulkan *deadlock*. Dalam perundingan terdapat berbagai cara untuk menemukan solusi sebagaimana disebutkan diatas apabila terjadi *deadlock* atau keadaan yang kurang memungkinkan untuk dilaksanakan mediasi yaitu dengan metode kaukus.

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak yang bersengketa. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membantu kedua belah pihak menyelesaikan perbedaan mereka tanpa kehadiran pihak lain.<sup>3</sup> Dengan demikian persoalan yang *deadlock* diharapkan menemukan titik temu, hal ini dirasa dengan diadakannya kaukus para pihak lebih dapat mengungkapkan kepentingan yang tersembunyi sehingga masalah dapat terurai satu-persatu hingga mencapai kesepakatan. Regulasi tentang kaukus ini dibahas dalam pasal 14 huruf e yang berbunyi “*menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lain (kaukus)*”<sup>4</sup>. Fungsi kaukus dapat diperinci

<sup>3</sup> Website Pengadilan Agama Palembang, diakses pada 23 November 2022

<sup>4</sup> Pasal 14 huruf e PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

sebagai berikut (1) Mediator dapat mencari informasi yang lebih banyak diluar resume perkara (2) membantu untuk memahami akar permasalahan (3) memberikan ruang kepada para pihak agar dapat menyalurkan perasaan atau emosi yang dialami (4) memungkinkan mediator untuk membangun agenda perundingan yang konstruktif (5) memberikan kesadaran kepada para pihak bahwasannya suatu perkara harus diselesaikan dengan baik.

Kaukus didalam prosedur mediasi sering kali tidak dilaksanakan, hal ini jika merujuk kembali pada butir pasal diatas maka sebenarnya kaukus hanya menjadi pilihan (*opsional*) bagi mediator. Perlu disadari bahwasannya kaukus juga memiliki dampak positif pada pelaksanaan mediasi diantaranya dapat membukakan jalan perdamaian di antara para pihak, proses mediasi semata tidak hanya dipandang sebagai formalitas belaka dalam berperkara di pengadilan. Hal tersebut perlu diketahui dan disadari bagi para mediator untuk dapat meningkatkan keterampilan mediasi pada proses kaukus. Seorang mediator dalam syarat utama menjalankan tugas salah satu nya adalah harus dapat menganalisis suatu keadaan dan menguasai teknik kaukus, kedua hal ini berkesinambungan bahwa seorang mediator diupayakan dapat melaksanakan kaukus sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi, pemilihan waktu pelaksanaan kaukus juga dapat menjadi tolak ukur bagaimana keterampilan seorang mediator.

Prosedur mediasi sebagai penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bandung berdasarkan data laporan tahunan pada tahun 2021, perkara yang dimediasi adalah sebanyak 774 perkara, 709 diantaranya gagal untuk di mediasi dan 48 berhasil. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian perkara di Pengadilan Agama memiliki beberapa hal khusus yang tidak melaksanakan mediasi yaitu apabila pihak yang bersangkutan telah dipanggil oleh Pengadilan namun tidak adanya itikad baik (*verstek*) sebanyak 10 perkara. Mediasi berhasil sebagian sebanyak 2 perkara, dan mediasi yang ditunda sebanyak 12 perkara. Pada tahun 2022 sebanyak 0.69% perkara yang tidak dimediasi dikarenakan hal-hal lain, berdasarkan data diatas bahwasannya dalam rencana penelitian ini akan mencari serta membahas apakah di

antara perkara-perkara tersebut dalam pelaksanaannya terdapat teknik kaukus sebagai bentuk upaya mengoptimalkan perdamaian di antara para pihak.

Penjelasan di atas menjadi dasar peneliti untuk meneliti pelaksanaan kaukus dalam mediasi dan hal-hal yang menjadi pendorong serta penghambatnya. Agar menjadi suatu hasil karya tulis ilmiah yang baik dan dapat dijadikan bahan referensi ilmu, peneliti juga menggali upaya Pengadilan Agama Bandung terhadap pelaksanaan mediasi sebagai tindakan untuk mendorong terciptanya perdamaian dan upaya Mediator dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan metode kaukus dalam mediasi, dengan tujuan untuk menghadirkan *win-win* solution yang berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi, yang kemudian dirangkai menjadi judul “**Optimalisasi Pelaksanaan Kaukus Sebagai Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung.**”

#### **B. Rumusan masalah:**

1. Bagaimana Pelaksanaan Kaukus dalam Mediasi menurut Mediator di Pengadilan Agama Bandung?
2. Mengapa Metode Kaukus tidak dilaksanakan dalam Mediasi oleh Mediator di Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana upaya Mediator dalam mengoptimalkan Kaukus untuk Penyelesaian Sengketa dalam Mediasi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini untuk menjawab atas pertanyaan dari rumusan masalah dan dapat diidentifikasi tujuan secara rinci sebagai berikut:

1. Mengetahui Pelaksanaan Kaukus dalam Mediasi menurut Mediator di Pengadilan Agama Bandung
2. Mengetahui Alasan Tidak Dilaksanakannya Metode Kaukus dalam Mediasi di Pengadilan Agama Bandung
3. Mengetahui Upaya Mediator dalam mengoptimalkan Kaukus untuk Penyelesaian Sengketa dalam Mediasi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dalam rencana proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis:

Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan konseptual akademis perihal upaya optimalisasi kaukus sebagai prosedur mediasi

b. Manfaat Praktis:

Harapan dari hasil penelitian ini agar dapat berguna bagi mahasiswa maupun pihak yang akan dan sedang menempuh. Sebagai alat untuk menambah wawasan siapapun yang membacanya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama pada sebuah topik penelitian<sup>5</sup>. Dalam melakukan rencana penelitian, peneliti telah lebih dulu melakukan penelitian pustaka terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu seperti buku fisik atau elektronik, jurnal, skripsi dan tesis yang berhubungan dengan rencana penelitian ini yakni Optimalisasi Pelaksanaan Kaukus Sebagai Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Terdapat perbedaan dalam beberapa karya tulis ilmiah tersebut diantaranya:

*Pertama*, Skripsi oleh Abdul Kahar Syarifuddin yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau” membahas tentang keefektifan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan tolak ukur angka keberhasilan dalam suatu perkara yang di mediasi.

*Kedua*, Skripsi oleh Khamada Wafi Fahdia yang berjudul “Implementasi Kaukus Sebagai Prosedur Mediasi Dalam PERMA RI NO 1 Tahun 2016

---

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004) h.207.

Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan”<sup>6</sup>. Skripsi ini menjelaskan mengenai proses penerapan kaukus dalam proses mediasi dan pandangan hakim terhadap pelaksanaan kaukus.

*Ketiga*, Jurnal oleh Alfiah Zulia Riyanti yang berjudul “Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Jurnal ini memiliki kesamaan objek penelitian dengan penelitian diatas yaitu menganalisis implementasi kaukus menurut pandangan hakim mediator.

*Keempat*, Skripsi oleh Sarah Saphira Lubis yang berjudul “Penggunaan Metode Kaukus oleh Mediator Dalam Memaksimalkan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Sei Serampah” membahas perihal penerapan kaukus dalam memaksimalkan hasil mediasi di Pengadilan, skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi di atas terletak pada objek penelitian yakni di PA Sei Serampah dan penggunaan metode mediasi yang dianalisis.

*Kelima*, Skripsi oleh Hani Rahmawanto yang berjudul “Kecakapan Hakim Mediator dalam Penanganan Mediasi Perkara Izin Poligami “menganalisis keterampilan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani perkara. Persamaan pengan penelitian yang akan dirancang oleh peneliti adalah terletak pada analisis keterampilan mediator, perbedaannya yakni skripsi tersebut melakukan studi kasus pada suatu putusan dan peneliti dalam rancangan penelitian ini menguji tingkat keefektifan kaukus dalam pelaksanaan mediasi. Adapun perbedaan dan persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Khadama Wafi Fahdia. “Implementasi Kaukus Sebagai Prosedur Mediasi Dalam PERMA RI NO 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan”. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020) h.45



No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Abdul Kahar Syarifuddin	Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau	Membahas Keefektifan Mediasi	Fokus penelitian tersebut pada tingkat keberhasilan mediasi, namun dalam rancangan penelitian ini membahas perihal efektifitas metode kaukus sebagai prosedur mediasi
2	Khamada Wafi Fahdia	Implementasi Kaukus Sebagai Prosedur Mediasi Dalam PERMA RI NO 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan	Persamaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada metode kaukus dan berfokus pada implementasi kaukus sesuai dalam PERMA dan pendapat hakim.	Rancangan penelitian ini akan membahas keefektifan metode kaukus dalam keberhasilan mediasi dan hal yang menghambat pelaksanaan kaukus.
3	Alfiah Zulia Riyanti	Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Persamaan dengan penelitian dalam jurnal ini adalah mengenai pandangan mediator terhadap metode kaukus untuk mendorong keberhasilan mediasi.	Perbedaannya terletak pada analisis keefektifan dan faktor pendorong serta penghambat terlaksananya kaukus dalam mediasi
4	Sarah Saphira Lubis	Penggunaan Metode Kaukus oleh Mediator Dalam Memaksimalkan Hasil Mediasi	Persamaan ini terletak pada faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya	Rancangan penelitian ini membahas keterkaitan atau pengaruh kaukus dengan

		di Pengadilan Agama Sei Serampah	kaukus dalam pelaksanaan mediasi	keterampilan mediator dalam mengoptimalkan hasil mediasi
5	Hani Rahmawanto	Kecakapan Hakim Mediator dalam Penanganan Mediasi Perkara Izin Poligami	Persamaan terletak pada keterampilan hakim mediator	Penelitian tersebut menganalisis dalam studi putusan dalam pelaksanaan izin poligami, dan dalam rancangan penelitian ini berfokus pada analisis metode kaukus dan keterampilan mediator hakim atau mediator non-hakim.

#### F. Kerangka Berfikir

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dimana para pihaknya melakukan perundingan dan merumuskan kesepakatan, dengan perantara pihak ketiga yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan<sup>7</sup>. Mediasi di Indonesia terbagi menjadi dua yakni secara litigasi dan nonlitigasi, *litigasi* yang pelaksanaannya di pengadilan baik pengadilan agama atau negeri, dan nonlitigasi adalah para pihak mengadakan mediasi di luar pengadilan dengan mediator, instansi diluar pengadilan atau seorang ahli. Pelaksanaan mediasi nonlitigasi ini tidak terikat pada hukum acara maupun aturan yang berlaku, hal ini berarti pelaksanaannyaafleksibel tergantung pada ketentuan para pihak.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.tugas seorang mediator adalah membantu menemukan kemungkinan penyelesaian perkara dengan tidak memutus atau memaksakan kehendak mediator atas setiap akar permasalahan dalam proses mediasi

<sup>7</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

Mediasi secara litigasi pada dasarnya ialah dialog secara tertutup antara mediator dan pihak yang terlibat, tujuan diadakannya mediasi adalah agar mendapatkan jalan keluar terbaik bagi setiap permasalahan. Mediasi di pengadilan yakni dapat disebut jalur litigasi, mengapa demikian karena terikat pada aturan yang berlaku. Di pengadilan menyediakan seorang hakim mediator dan non mediator, dalam proses persidangan para pihak wajib menempuh mediasi terlebih dahulu dengan menunjuk seorang ahli atau mediator yang kemudian akan menjadi wasit dalam proses mediasi.

Kaukus adalah teknik yang dilakukan oleh mediator dengan melakukan dialog dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak yang lain.<sup>8</sup> Hal ini bertujuan agar mediator dapat menggali serta memiliki informasi yang akurat untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian yang baik. Apabila dalam proses mediasi mengalami kebuntuan atau terdapat hal-hal yang disembunyikan maka mediator diperbolehkan atau dapat melaksanakan kaukus agar dapat menemukan solusi dari permasalahan diatas yang disebut Teknik kaukus. Kaukus dapat dibedakan menjadi beberapa *timing* dengan tujuannya masing-masing sebagai berikut; pada awal mediasi untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari para pihak baik informasi secara tulis ataupun lisan dari keterangan para pihak. Pada pertengahan mediasi, biasanya permasalahan yang mengharuskan memakai kaukus dikarenakan situasi yang sudah tidak kondusif berasal dari emosi atau perasaan para pihak sehingga kemungkinan untuk melerai permasalahan semakin sulit. Pada akhir mediasi, kaukus pada waktu ini biasanya dapat digunakan apabila ingin meyakinkan Kembali para pihak atas keputusan yang akan dibuat oleh para pihak, dan mengurai hal-hal yang menjadi keinginan salah satu pihak kepada pihak lain.

Pelaksanaan prosedur mediasi dengan keterlibatan seorang mediator didalamnya tentu sangat berpengaruh dengan keterampilan dan tugas yang dimiliki mediator. Untuk menjadi seorang mediator tentu dibutuhkan kemampuan sebagai berikut, *Pertama* mediator harus memahami teknis pelaksanaan mediasi, kaukus dan keterangan hukum di lapangan. Seorang mediasi harus bisa mengidentifikasi

---

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

perkara yang sedang ditangani, memahami pokok perkaranya. *Kedua* mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara verbal maupun non-verbal. Secara verbal contohnya dapat melakukan *Reframing* atau membingkai ulang suatu kalimat untuk mengubah persepsi negatif menjadi positif. *Ketiga* kemampuan mengelola amarah, dalam hal ini mediator harus mampu mengatasi amarah diri sendiri dan para pihak, hal ini bertujuan agar situasi mediasi tetap terjaga dengan baik, mediator juga harus bisa mengorganisasikan pertemuan yakni sebagai berikut; posisi duduk para pihak, menjadi notulensi dalam memulai pertemuan, menentukan siapa yang terlebih dahulu berbicara dan memberikan kedua belah pihak yang berperkara untuk berbicara. *Keempat* mediator mampu melaksanakan kaukus untuk mengemukakan kepentingan yang tersembunyi di antar para pihak dan menghindari *deadlock*. *Kelima* mediator memiliki kemampuan untuk mengadegakan pertemuan dan merumuskan alternatif penyelesaian.


Menurut Pengadilan Agama Sumber bahwasannya mediator memiliki tugas-tugas sebagai berikut<sup>9</sup> :

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

---

<sup>9</sup> <https://web.pa-sumber.go.id/prosedur-mediasi/> diakses pada 4 Desember 2022.

**Gambar Kerangka Berfikir:**



## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Bandung, karena sebelum memutuskan untuk melakukan penelitian ini peneliti telah lebih dahulu melakukan observasi dan analisis terhadap pelaksanaan kaukus dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan menemukan adanya kesenjangan antara peraturan dan yang terjadi secara faktual.

### **2. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu metode untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa maksud

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini metode deskriptif analisis digunakan untuk menjelaskan tingkat optimalnya pelaksanaan kaukus sebagai prosedur mediasi oleh Mediator di Pengadilan Agama Bandung. Dengan mengumpulkan data wawancara pelaksanaan kaukus yang dilakukan oleh mediator kemudian dianalisis dengan seberapa pengaruhnya pelaksanaan kaukus dalam keberhasilan mediasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu merupakan penelitian hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian mengkaji metode kaukus dalam mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 14 huruf e yang menyebutkan adanya metode atau teknik yang dapat mediator gunakan sebagai alternatif apabila terdapat hal khusus dalam mediasi. Penerapan metode ini dengan mengobservasi pelaksanaan kaukus di Pengadilan Agama Bandung untuk menemukan data Implementasi dan mengukur keoptimalan kaukus. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai Teknik pelaksanaan kaukus yang digunakan oleh Mediator non-hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Bandung.

### **3. Sumber Data**

#### **1. Data primer**

Data primer adalah Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Data primer yang digunakan yaitu utamanya adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi dan merujuk kepada pasal 14 huruf e tentang ketentuan Kaukus atau pertemuan terpisah dalam Mediasi. Kemudian Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

<sup>10</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. 2014. h.21

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

## 2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti, dipelajari, memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan diantaranya yaitu:

- a) Al-Qur'an sebagai sumber hukum islam, mengutip ayat yang berhubungan dengan perdamaian atau *ishlah*;
- b) Data perkara mediasi di Pengadilan Agama Bandung tahun 2021-2022;
- c) Buku fisik atau buku elektronik yang diperlukan dalam penelitian ini;
- d) Jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam rancangan penelitian ini ialah mengumpulkan data primer sebagai pengalaman dari objek, yaitu sebagai berikut:

### 1) Observasi

Teknik pengumpulan data secara observasi dalam rencana penelitian ini adalah untuk mendapatkan ilustrasi secara visual dari melihat secara nyata keadaan yang terjadi dalam mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Tata cara observasi yang dilakukan adalah dengan mendatangi Pengadilan Agama Bandung dengan izin untuk melakukan observasi di ruang mediasi, kemudian mengikuti proses mediasi selama 6 (enam) kali agar dapat memahami keadaan yang terjadi secara nyata tidak hanya teori. Setelah mendapatkan visualisasi, maka peneliti membuat catatan tersendiri untuk dapat menarik beberapa poin atau hal yang dianggap dapat menjadi bahan pembahasan dalam penelitian.

### 2) Wawancara

Teknik Ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah

penelitian dan mengidentifikasi informan secara mendalam.<sup>12</sup> Jenis wawancara yang digunakan yaitu secara semistruktur dan tak struktur yakni dialog tanya jawab dengan seorang praktisi (mediator) yang memahami dengan jelas kondisi pelaksanaan kaukus dalam mediasi di Pengadilan Agama Bandung, mengembangkan pertanyaan yang berasal dari topik pembahasan. Teknis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan meminta ketersediaan seorang mediator untuk dapat di wawancara secara tatap muka di Pengadilan Agama Bandung. Pertanyaan yang diajukan adalah mengenai profile mediator sebagai Langkah awal untuk membuktikan benar adanya mediator tersebut bertugas di Pengadilan Agama Bandung, kemudian pertanyaan tentang mediasi secara garis besar, selanjutnya adalah pertanyaan seputar kaukus seperti pelaksanaan, persentase penggunaan metode pelaksanaan kaukus yang dilakukan oleh mediator dan sebagainya.

### 3) Studi Pustaka

Studi Pustaka yang digunakan dalam penelitian ialah dengan mengumpulkan dokumen tertulis dan regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar landasan pembahasan dalam penelitian, Jurnal yang berhubungan dengan mediasi dan kaukus, data notulensi dan arsip serta berkas perkara di Pengadilan Agama Bandung.

## H. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu memilih teori, asas, norma dan pasal dengan menerapkan Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman, yang telah disusun sebagai berikut<sup>13</sup> :

### 1) Pengumpulan data

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.72

<sup>13</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, h.16



Peneliti mengumpulkan data berangkat dari Undang-undang yang berhubungan dengan isu terkait, dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. mulanya peneliti menganalisis kejadian secara factual di Pengadilan Agama Bandung dengan cara observasi pelaksanaan mediasi. Kemudian melakukan pencarian data berupa persentase perkara yang melakukan mediasi dan tidak, kemudian jenis perkaranya, dan tingkat keberhasilan dari mediasi, data tersebut diperoleh dari staff administrasi mediasi. Pada pasal 14 huruf e yang menyatakan hadirnya sebuah metode untuk memudahkan mediator dalam mengadakan mediasi, yaitu dengan metode pertemuan terpisah atau disebut dengan kaukus. Proses analisis permasalahan dalam penelitian ini juga dengan menghubungkan variable, seperti pelaksanaan kaukus tidak selalu dilakukan maka peneliti mengidentifikasi kemungkinan yang menjadi dasar dari masalah tersebut seperti pengaruh keterampilan mediator, peran para pihak dan peran sosial.

#### 2) Reduksi data


Reduksi data adalah tahap menyederhanakan data agar sesuai dengan kebutuhan penulisan ini. Setelah mengidentifikasi dan mendapatkan data penyebab dari permasalahan, kemudian diolah menjadi rumusan permasalahan yang berisi pelaksanaan mediasi dan kaukus, alasan mengapa kaukus tidak dilaksanakan disertai dengan faktor penghambat dan pendorongnya, kemudian upaya atau usaha apa yang dilakukan mediator dalam mengoptimalkan kaukus agar memungkinkan terjadinya perdamaian di antara para pihak.

#### 3) Penyajian data

Tahap penyajian data ini dilakukan agar dapat menyajikan data secara sistematis dan terstruktur. Penelitian ini menyajikan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam menjawab, yakni dengan cara melakukan observasi di Pengadilan Agama Bandung, wawancara dengan Mediator non-hakim yang bertugas yaitu berjumlah empat orang mediator. Mencatat dan Menyusun hasil wawancara dengan baik ke dalam hasil dan pembahasan setelah diolah untuk menjawab masalah penelitian.

#### 4) Penarikan kesimpulan

Garis besar analisis data dalam penelitian ini ialah untuk mengukur seberapa optimal pelaksanaan kaukus dalam proses mediasi menurut mediator non-hakim selaku praktisi yang menangani mediasi di Pengadilan Agama Bandung dengan mengkaji beberapa teori, dan mengolah data yang didapatkan agar mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan secara menyeluruh dalam penelitian ini sebagai sumber informasi yang disajikan ditempatkan pada bagian penutup.



**Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman**





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG